



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN WANAYASA

Jalan Raya Syahbandar No. 01 Kec. Wanayasa Kab Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT WANAYASA

Nomor : 058/Kep.137.1/2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN WANAYASA TAHUN 2018-2023 CAMAT WANAYASA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 dan 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mewujudkan perjanjian kinerja antara Pimpinan SKPD dengan pemberi mandat kinerja, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama satuan kerja dengan Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (LNRI Tahun 2008 Nomor 40, TLNRI Nomor 4826);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2015 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja Kecamatan Wanayasa, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan rencana strategis Kecamatan Wanayasa.
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Wanayasa
Pada Tanggal : 5 Mei 2021



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : Keputusan Camat Wanayasa
Tanggal : Mei 2021
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wanayasa Tahun 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PUWAKARTA

- Instansi : Kecamatan Wanayasa
- Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan desa
- Fungsi :
1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 6. Pelaksanaan pelayanan publik;
 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada dikecamatan;
 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat	%	93
		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Persentase Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	94.29
		Persentase Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Desa	Jumlah Target Pembinaan/Pengawasan dari Kegiatan yang direncanakan (8) : Jumlah Realisasi Pembinaan / Pengawasan yang dilaksanakan (6)	%	75
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	Jumlah Pengaduan yang masuk (8): Jumlah pengaduan yang tertangani (8)	%	100

CAMAT WANAYASA,



HERYADI ERLAN WD. S.STP
NIP. 19760505 199605 1 002